

Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Ida Swasanti¹, Esa Septian², Maya Aprilia³

^{1,2,3} Universitas Bojonegoro

e-mail: ida.swasanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik dalam konteks good governance, terutama di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Pengelolaan keuangan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memastikan pelayanan publik yang memadai. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan lebih memahami alokasi anggaran desa. Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi longitudinal untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan desa serta mengidentifikasi strategi untuk mengatasi tantangan yang ada.

Kata kunci: *Keuangan Desa, Anggaran Dana Desa, Pengelolaan.*

Abstract

This research focuses on the importance of good village financial management in the context of good governance, especially in Kapas Village, Kapas District, Bojonegoro Regency. Effective financial management is expected to improve the welfare of the village community and ensure adequate public services. This study analyzes how the application of good governance principles in village financial management in Kapas Village and its impact on public trust in the village government. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and participatory observation. This research involves various stakeholders, including village heads, village officials, and local communities, to gain a comprehensive perspective on village financial management. The results of the study show that the application of good governance principles, such as transparency, accountability, and community participation, has increased public trust in village government. The community feels more involved in the decision-making process and better understands the village budget allocation. Further discussion revealed that despite the progress, there are still challenges in implementation, such as the lack of adequate human resource capacity and infrastructure. The conclusion of this study confirms that good village financial management, which is based on the principles of good governance, can improve the quality of public services and public trust. The recommendation for further research is to conduct a longitudinal study to evaluate the long-term impact of the

implementation of good governance in village financial management and identify strategies to overcome existing challenges.

Keywords: *Village Finance, Village Fund Budget, Management*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Undang-Undang Dasar di Indonesia yang mengatur pembangunan desa dan keuangan desa. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat ketentuan yang memberikan kerangka kerja yang jelas dan menyeluruh tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab desa dalam mengelola keuangan publik. Hal ini mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, Undang-Undang ini memberikan desa kesempatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting karena desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Keuangan desa yang dikelola dengan baik akan memastikan adanya sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Selain itu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan keuangan desa yang efektif. Untuk tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik diharuskan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dari good governance.


Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara umum dipandang saling berhubungan erat dengan *good governance*, dimana kepercayaan masyarakat akan meningkat apabila pemerintah memenuhi aspek-aspek *good governance* dalam menjalankan tugasnya, (Yousaf, 2016). *Good governance* adalah sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif. (World Bank). Dalam menjalankan *good governance* terdapat 9 prinsip yang harus dipegang, yaitu meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategy, responsif, dan berorientasi pada konsensus (UNDP). Sehingga asas yang tercantum dalam PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa saling berkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Peraturan tersebut memberikan kerangka kerja yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

Good governance juga dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung keinginan rakyat dan mampu meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai keadilan sosial, tujuan kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, *good governance* dapat dianggap sebagai pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi. Dalam hal ini *good governance* memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* seperti, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategy, responsif, dan berorientasi pada konsensus, dapat membantu menentukan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, kepala desa dan aparat pemerintah desa dapat bertanggung jawab secara terbuka terhadap pengelolaan keuangan desa, menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Kepala desa memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan di desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dan penganggaran pemerintah desa harus melibatkan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi desa.

Idealnya, pengelolaan keuangan desa harus mematuhi prinsip-prinsip good governance untuk memastikan perilaku aparat desa sesuai dengan etika atau peraturan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya masih banyak desa yang belum menerapkan good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa di berbagai wilayah di Indonesia. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara menjadi isu serius, karena kesalahan dalam pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah yang akan mempengaruhi arah pembangunan nasional. Data menunjukkan bahwa kasus korupsi paling banyak terjadi di provinsi Jawa Timur, dengan peringkat ketiga terbanyak di antaranya dilakukan oleh kepala desa. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi pengelolaan anggaran dan pelayanan pemerintah daerah untuk mencegah korupsi/pemnyalahgunaan anggaran.



Grafik 7. Tren Korupsi di Provinsi Jawa Timur 2018-2022

Gambar 1. Data ICW Provinsi Jawa Timur

Sumber : dari laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022

Berdasarkan data tersebut, kasus korupsi sepanjang tahun 2022 terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur. Jika diperinci lebih lanjut, Provinsi Jawa Timur secara kuantitas, setidaknya dari tahun 2018 hingga tahun 2022, secara konsisten menempati peringkat lima besar. Aktor utama yang terlibat dalam tindakan korupsi sebagian besar dilakukan oleh kepala desa, yang menduduki peringkat ke-3 dari banyaknya aktor yang terlibat dalam kasus korupsi. Tingginya angka kasus korupsi di Provinsi Jawa Timur mengindikasikan perlunya optimalisasi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan pemerintahan oleh pemerintah daerah setempat sebagai upaya pencegahan korupsi. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan penyalahgunaan keuangan seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, rendahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, menjadi hambatan dalam penerapan good governance. Penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa merupakan permasalahan yang serius yang dapat berdampak negatif terhadap jalannya pembangunan desa dan pelayanan publik.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu daerah yang menghadapi permasalahan serius terkait penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa. Dilansir dari berita Radar Bojonegoro dan Suara Bojonegoro, dari data penanganan kasus korupsi oleh polres, rata rata tersangka dalam kasus korupsi adalah Kepala Desa yang menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa. Sebanyak empat kepala desa (kades) di Bojonegoro terjerat kasus hukum. Tiga terjerat korupsi, sisanya kasus penipuan. Penyalahgunaan keuangan desa salah satunya terjadi di Desa Kapas Kecamatan Kapas yang menjadi sorotan karena adanya kasus penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Kapas.

Selain itu, terdapat juga adanya proyek fiktif berupa pembangunan empat titik saluran irigasi sepanjang 400 meter di Desa Kapas. Berdasarkan hasil pra wawancara dengan Ketua BPD Desa Kapas mengatakan bahwa pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Proyek tersebut tidak didukung oleh rencana anggaran dari desa, dan realisasi proyek tidak ada, menunjukkan adanya

praktik proyek fiktif yang dilakukan oleh mantan kepala desa. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas, juga belum optimal.

Transparansi di kantor desa Kapas kurang optimal karena adanya kasus penyimpangan pengelolaan APBDes, website desa juga tidak menyajikan transparansi anggaran. Padahal, dalam pengelolaan anggaran harus menekankan transparansi agar masyarakat desa dapat mengetahui penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi dan pra wawancara awal dengan Ketua BPD Kapas, ada beberapa permasalahan sehingga terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas yang meliputi :

- 1) Mantan kepala desa Kapas tidak bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa di Desa Kapas, sehingga akuntabilitas di Desa Kapas masih kurang optimal.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah, karena masyarakat memilih acuh dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- 3) Tegaknya supremasi hukum di Desa Kapas juga masih kurang, karena pemerintah desa yang pertama mengetahui kasus penyimpangan APBDes namun terlalu lamban dalam menindaklanjuti tindakan yang sudah menyalahi aturan hukum, yang seharusnya segera ditindak lanjuti pada kesalahan pertama terjadi, bukan menunggu kesalahan untuk yang ketiga kalinya.
- 4) Responsif pemerintah desa juga masih kurang, hal ini dapat dilihat dari kurang tegasnya pemerintah desa dalam penindakan terhadap kasus penyimpangan APBDes.

Penyimpangan pengelolaan APBDes tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh mantan kepala desa Kapas tentu mempengaruhi jalannya pemerintahan desa. Dampaknya juga berimbas pada pembangunan desa yang terhambat. Selain itu menurut kaur keuangan Desa Kapas, dalam penyimpangan tersebut juga berdampak pada diblacklist nya program-program seperti kegiatan pembangunan fisik yang diadakan oleh pemerintah kabupaten.

Adanya penyimpangan tersebut semakin menegaskan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Kapas. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip dari good governance dalam pengelolaan keuangan desa seperti, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategy, responsif, dan berorientasi pada konsensus. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih judul penelitian sebagai berikut: "Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subyek penelitian (Mulyana, 2008).

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang tepatnya terletak di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan ketika melakukan pra riset khususnya di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, peneliti menemukan adanya penyalahgunaan keuangan desa. Hal ini menjadi sorotan

karena adanya kasus penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Kapas.

Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan Teknik *Purposivel sampling* yang berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Teknik ini hanya fokus terhadap subyek penelitian yang terlihat dari kualitasnya dalam memberikan informasi dalam penelitian. Hal tersebut tentu terlihat dari peran penting informan dalam obyek penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Sekretaris Desa	1
2.	Bendahara Desa	1
3.	BPD Kapas	2
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1
5.	Inspektorat Bidang Pengelolaan Data Dan Klarifikasi Informasi	1
6.	Masyarakat Desa Kapas	10
Total Jumlah Informan		16

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Teknik pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen, memo atau catatan tertulis lainnya, baik berupa gambar atau benda-benda yang penulis peroleh yang mana hal tersebut berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik analisis data menurut (Miles Huberman, 2014), yaitu:

- a) *Kondensasi Data (data condensation)*
Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris.
- b) *Penyajian Data (data display)*
Penyajian data adalah sekumpulan data yang diorganisir sehingga dapat memberi deskripsi menuju proses penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara sistematis..
- c) *Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing)*
Penarikan kesimpulan merupakan proses penting dari kegiatan penelitian, karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisa, mencari makna dari data yang ada, sehingga dapat ditemukan permasalahan apa yang ada dalam penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi


Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi mengacu pada keterbukaan dan ketersediaan informasi mengenai penggunaan dana desa. Adanya permasalahan yang dilakukan oleh kepala Desa Kapas terkait dengan penyimpangan pengelolaan keuangan desa maka peneliti mengkaji lebih dalam terkait dengan keterbukaan informasi penggunaan keuangan desa di Desa Kapas melalui wawancara dengan pihak desa.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Kadeni selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD): "...untuk transparan dalam pengelolaan keuangan desa itu sudah sesuai aturan mbak, APBDes juga dipasang di banner, tetapi pada saat pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau sudah dikatakan transparan ya belum karena ada kasus dari pak kades yang dulu itu. Tetapi untuk sekarang sudah mulai berbenah dan sudah sesuai dengan aturan", (hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2024)

Lalu peneliti melanjutkan wawancara dengan Sekretaris Desa Kapas: “...untuk keterbukaan atau transparansi pemerintah desa kapas sudah terbuka, APBDes kami menyediakan banner yang kami pasang di 7 titik lokasi yang salah satunya ada di balai desa. Kalau website desa kami ada tetapi untuk APBDes kami belum pernah menguploadnya dek. Karena masyarakat jarang yang melihat di website karna kan untuk IT masih kurang” (hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2024)



Gambar 2. Pemasangan Banner APBDES Desa Kapas
Sumber: Website Kecamatan Kapas (2022)



Gambar 3. Website Desa Kapas (Realisasi Anggaran) dan Peraturan Desa (Regulasi)
Sumber: Website Desa Kapas

Berdasarkan gambar tersebut keterbukaan informasi publik terutama dalam anggaran sudah dilaksanakan lewat banner APBDes yang dipasang, selain itu di Desa Kapas sudah mempunyai website untuk transparansi publik, namun dalam website tersebut belum pernah mengunggah realisasi APBDes. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas menunjukkan langkah positif dengan pemasangan banner, namun dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana publikasi realisasi anggaran bagi publik belum dilaksanakan.

Akuntabilitas

Dalam prinsip ini kepala desa diwajibkan untuk bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bu Vita selaku Sekretaris Desa Kapas tentang pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, “Jadi pak kepala desa itu mendapatkan bantuan dana dari kabupaten untuk pembangunan jembatan tidak termasuk dalam

APBDes dan kebetulan juga beliau ini yang menjadi kontraktor dan sudah disetujui oleh masyarakat. Untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa sebenarnya dari pihak pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) sudah mengusulkan untuk membuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Namun, kades tidak mau katanya akan dibuatkan oleh asistennya. Pada tahap pelaksanaan dulu untuk pengambilan uang harus pakai slip penarikan kalau sekarang harus ada rincian digunakan untuk apa dan apa otomatis uang dari bank diteruskan ke kepala desa, dari tim PPKD ingin membantu untuk membuat SPJ tidak bisa karena tidak tahu apa saja rincian belanja. hingga sampai akhir tahun SPJ nya tidak ada, sehingga ada beberapa pihak yang melaporkannya dan pihak penyidik yang mengatakan ada selisihnya, dan kami pihak PPKD tidak mengetahui apapun, karena pada saat kami meminta nota belanja beliau tidak mau memberikannya. Dan setiap kami tim PPKD meminta nota belanja untuk kami bantu membuat SPJ tapi kades selalu beralasan terus” (hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Pak Kadeni selaku ketua BPD tentang pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, “Dalam perencanaan itu sudah sesuai dengan aturannya, namun pada pelaksanaannya ini yang tidak sesuai dengan aturan. ketika kami meminta LPJ, ternyata ada yang tidak sesuai dan ada selisihnya. Jadi tidak ada tanggungjawab oleh kepala desa karena terlalu banyak janji sehingga tidak ditepati sampai akhir” (hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2024).

Dengan demikian dapat dikatakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat kasus mantan kades yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa, selain itu terdapat pelaporan yang tidak terbuka dalam artian pada saat penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan atau pemantauan terkait penggunaan dana desa, peneliti melakukan wawancara dengan pihak desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa yang berperan sebagai pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut:

- *Perencanaan pembangunan Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa (dalam hal ini oleh Pemerintah Desa dan BPD) agar dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan di Desa melibatkan masyarakat yaitu pada penyusunan RKP Desa melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dimana dengan perencanaan yang bersifat partisipatif maka penganggaran Desa juga akan lebih partisipatif dan mengakomodir kebutuhan bukan hanya kepentingan beberapa pihak semata; dan*
- *Pengawasan pengelolaan keuangan Desa melalui penguatan peran dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa melalui peningkatan Kapasitas Anggota BPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang melakukan pengawasan adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Camat, BPD dan Masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pemerintah desa terkait praktik pengelolaan keuangan desa yang baik.” (hasil wawancara dengan DPMD pada tanggal 28 Juni 2024)*

“...kami pihak pemerintah desa sering melakukan pertemuan rutin tiap bulan untuk membahas kegiatan di desa tetapi diwakilkan oleh lembaga RT/RW yang nantinya akan disampaikan oleh masyarakat. kalau untuk mengawasi anggaran habis berapa digunakan itu tidak pernah dek

kayaknya. Karena kan masyarakat itu yang penting pembangunan fisik di desa itu jadi/terlaksana untuk anggaran habis berapa dll masyarakat tidak pernah tanya apapun” (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 07 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mekanisme partisipatif telah ada, namun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa masih terbatas, karena masyarakat kurang ada ketertarikan dalam memantau atau menanggapi laporan penggunaan keuangan desa dan masyarakat cenderung terfokus pada hasil fisik pembangunan. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan atau pemantauan terkait penggunaan dana desa dapat dikatakan belum optimal.

Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai output maksimal dengan biaya minimal, sementara efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan desa. Untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Kapas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak di desa tersebut.

Wawancara dengan bendahara desa, “Efisien dan efektif itu ada pada program desa padat karya tunai yang melibatkan masyarakat, dan dampak pembangunan masyarakat juga ikut kerja dan tidak hanya melihat saja” (hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2024)

Wawancara dengan Pak Kademi, “...kalau penggunaan dana desa sebenarnya sudah efisien dan efektif seperti pembangunan jembatan itu kan dulu terkendala karena ada permasalahan itu, tetapi sekarang sudah jadi dan bisa digunakan oleh masyarakat” (hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2024).

Desa Kapas, Kecamatan Kapas		1.479.999.400,00	3.273.738.400,00	1.593.739.000,00	94,96
Alokasi ADD		1.471.304.400,00	2.175.243.400,00	703.739.000,00	47,82
- APBD		705.602.500,00	1.409.341.500,00	703.739.000,00	99,73
- APBN		765.901.900,00	765.901.900,00	0,00	0,00
DAK Pendidikan Desa		141.073.000,00	141.073.000,00	0,00	0,00
- DAK Pendidikan Desa		141.073.000,00	141.073.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB		1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB		1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
DAK Vocasional		8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
- DAK Vocasional		8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
Bantuan keuangan untuk prestasi penytoran/pembayaran PBB		8.237.203,00	8.237.203,00	0,00	0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penytoran/pembayaran PBB		3.737.203,00	3.737.203,00	0,00	0,00
Bantuan Infrastruktur Pedesaan (Jembatan)		0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
- Bantuan Infrastruktur Pedesaan (Jembatan)		0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00



Gambar 4. Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan
 Sumber: Desa Kapas 2019 dan APBD online Bojonegoro

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Desa Kapas telah berusaha menerapkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa dalam skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Walaupun sempat terkendala dikarenakan adanya kasus kades tersebut namun seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai dengan urgensi masing-masing dusun.

Kesetaraan

Kesetaraan dalam pengelolaan keuangan desa adalah memberikan pelayanan dan perlakuan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat desa dalam hal penggunaan dana desa. Kesetaraan ini memastikan bahwa masyarakat desa memiliki akses yang sama terhadap manfaat yang dihasilkan dari anggaran desa tanpa adanya diskriminasi. Di Desa Kapas pada saat terjadi permasalahan yang dilakukan kades pembangunan masih di tahap pemerataan, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak untuk mengetahui lebih lanjut tentang perlakuan yang setara dalam akses dan manfaat dari penyaluran penggunaan dana desa.

“...untuk pembangunan fisik seluruhnya dibagi merata tiap dusun. Itu untuk pembangunan fisik yang ada di APBDes, kami selalu berupaya untuk merealisasikan pembangunan fisik yang benar-benar urgent. Kebutuhan masyarakat yg menjadi wilayah prioritas kita melaksanakan pembangunan berdasarkan anggaran yang dimiliki desa, tetapi dengan catatan masih ranah nya desa, misal contoh perbaikan jalan di belakang rel itu kita tidak bisa bangun karena itu sudah milik PJKAI begitupun jalan di RT 15 itu diambil alih oleh kabupaten sehingga tidak masuk dalam anggaran desa.” (hasil wawancara dengan Sekretaris Sesa pada tanggal 07 Mei 2024)

“..untuk akses informasi sudah adil mbak, namun dalam pembangunan fisik masih dalam tahap pemerataan. Jadi pada saat kejadian pak kades itu ada beberapa pembangunan fisik yang masih belum selesai, namun dalam berjalannya waktu akhirnya dapat diselesaikan. Walaupun dari masyarakat banyak usulan-usulan yang nanti kita sampaikan oleh pemerintah desa tetapi harus diseleksi dulu mana yang benar-benar urgent itu didahulukan” (hasil wawancara dengan Pak Sa'dimhari pada tanggal 22 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Desa Kapas telah berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dalam pengelolaan keuangan desa, namun untuk pemerataan semua dusun harus bertahap sesuai dengan urgensi masing-masing usulan dari masyarakat.

Tegaknya Supremasi Hukum

Dalam pengelolaan keuangan desa, supremasi hukum menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penelitian di Desa Kapas, yang menghadapi masalah penyimpangan APBDes pada 2019-2020, fokus pada penanganan dan pengawasan keuangan desa melalui wawancara dengan berbagai pihak. Berdasarkan wawancara dengan Inspektorat yang berperan sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro, *“Untuk di desa di Kabupaten Bojonegoro semuanya sudah mempunyai sistem untuk bisa kami pantau namanya SISKEUDES (sistem keuangan desa). Kalau untuk kami namanya SISWASKEUDES (sistem pengawasan keuangan desa), di sistem ini sudah terpantau semuanya desa mana yang memiliki resiko paling tinggi. Kalau untuk di Desa Kapas itu kan ada pengaduan dan disertai dengan bukti maka dari itu kami mengaudit dan memeriksanya memang terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam mengelola keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, ada PERBUB No 58 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bojonegoro, di situ sudah lengkap dan jelas peran dan fungsi dari masing-masing pengelola keuangan desa. Dalam peraturan tersebut juga ada tugas dari masing-masing pengawasan pengelolaan desa dari inspektorat, camat, BPD dan masyarakat.”* (hasil wawancara dengan Pak Nurwanto pada tanggal 06 Juni 2024)

Dengan demikian, Desa Kapas belum menerapkan tegaknya supremasi hukum. Ketidakpatuhan yang konsisten dari kepala desa menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum. Meskipun sudah ada sistem pengawasan, ketidakpatuhan terhadap peraturan masih terjadi. Ini menunjukkan perlunya penguatan sistem dan peningkatan penegakan hukum untuk mengatasi penyimpangan.

Visi dan Strategi

Visi strategis dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pandangan jauh kedepan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan keuangan diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, pemerintah desa dapat mengarahkan penggunaan dana desa untuk pembangunan yang berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan untuk saat ini tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan generasi mendatang.

“...untuk strategi atau visi khusus dari pemerintah desa belum ada dek. Panduan untuk pengelolaan keuangan desa kami memakai PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 itu. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa Kapas ada dek tahun 2019-2025 itu masih RPJM dari Pak kades sebelumnya, RPJMDes kan 6 tahun sekali, di dalam nya terdapat perencanaan kegiatan pembangunan fisik seperti Saluran air, Pavingisasi, Pembangunan rumah tidak layak huni.” (hasil wawancara dengan sekretaris desa pada tanggal 07 Mei 2024)

Desa Kapas memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada tahun 2019-2025 dengan arah kebijakan umum anggaran dibagi 4 kelompok bidang pembangunan yaitu pembangunan desa berupa infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Isi dari RPJM itu sendiri berupa sarana dan prasarana desa seperti pembangunan saluran air, pembangunan mck, pembangunan jembatan kapas-kabunan (jembatan kecil/bong), serta peningkatan kapasitas pemerintah desa, lembaga desa dll. Dengan demikian, Desa Kapas belum menerapkan visi strategi jangka panjang dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan visi pembangunan tercermin melalui program-program pembangunan fisik dan sosial yang tertuang dalam RPJMDes.

Responsif

Dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip responsif mengacu pada kemampuan pemerintah Desa Kapas untuk cepat tanggap dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, terbuka terhadap masukan, saran dan keluhan dari masyarakat. Selain itu pemerintah Desa Kapas harus mampu segera menanggapi setiap permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana desa, termasuk penyelesaian masalah terkait dengan alokasi dan penggunaan dana desa. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bendahara Desa Kapas: *“ketika ada usulan masuk dari masyarakat kita tampung tetapi harus dipilah dulu dan harus melihat dari pemasukan anggaran karena tiap-tiap tahun anggarannya tidak sama dan tidak bisa mengcover semuanya”* (hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2024)

Berdasarkan hasil tersebut, Desa Kapas sudah menerapkan prinsip responsif dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui respon Pemerintah Desa Kapas yang cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti usulan masyarakat

Berorientasi pada Konsensus

Dalam pengelolaan keuangan desa prinsip berorientasi pada konsensus yaitu pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama mengendapkan dialog, diskusi dan kesepakatan dalam setiap pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa. Hal ini melibatkan proses kesepakatan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan mencapai solusi yang telah disetujui bersama. Sehingga keputusan yang telah disepakati adil dan berkelanjutan.

“Setiap akhir bulan kami adakan pertemuan musrembang yang mana dihadiri oleh perangkat desa dan lembaga masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulan dari masyarakat ke pemerintah desa dan nanti ketika usulan sudah diterima dan sudah diputuskan maka lembaga masyarakat seperti RT/RW akan menyampaikan ke masyarakat desa. Ketika kita dalam kesepakatan itu acuannya sudah dari RPJMDES (Rencana Jangka Menengah Desa) dijabarkan dalam RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan), jadi sebelum musrenbangdes kita sudah sampaikan kegiatan prioritasnya dan ketika ada yang protes tentang wilayah-wilayah yang belum dibangun itu karena bukan termasuk wilayah prioritas karena pemanfaatannya sedikit jadi kita dahulukan mana yang urgent atau pemanfaatannya lebih banyak jadi untuk kesepakatan antara pemerintah desa dengan masyarakat atau lembaga masyarakat itu sudah tertuang dalam RPJMDes seperti contohnya perbaikan jalan atau pavingisasi jalan, saluran air dan saluran irigasi” (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 07 Mei 2024)

Dalam indikator ini Desa Kapas telah menerapkan prinsip berorientasi pada konsensus dengan baik. Dengan melaksanakan pertemuan rutin dan musrenbangdes menunjukkan komitmen Desa Kapas untuk memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan kepentingan bersama, mencerminkan aspirasi masyarakat, dan menghasilkan hasil yang adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Dalam hal transparansi, meskipun informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah dipublikasikan melalui banner, penggunaan website desa untuk memaksimalkan keterbukaan informasi masih minim. Selain itu, akses dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi juga perlu ditingkatkan. Dalam hal akuntabilitas, penerapannya masih kurang optimal, terbukti dari adanya penyimpangan pengelolaan keuangan pada tahun 2019-2020 yang menyebabkan Desa Kapas di-blacklist dari program kabupaten. Meskipun ada perbaikan dalam kontrol dan pelaporan, komitmen yang lebih kuat dari semua pihak diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa juga belum optimal, dengan fokus masyarakat lebih kepada hasil akhir proyek pembangunan fisik daripada proses pengawasan anggaran. Di sisi lain, prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan telah diterapkan cukup baik, terutama melalui program padat karya. Namun, terdapat tantangan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) karena kurangnya usulan dari masyarakat. Dalam penerapan prinsip kesetaraan, desa telah berusaha untuk mendistribusikan anggaran secara merata, meskipun terdapat beberapa kendala seperti tertundanya proyek-proyek infrastruktur. Prinsip tegaknya supremasi hukum masih memerlukan peningkatan, terutama dalam penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut. Dalam hal visi strategis, Desa Kapas belum sepenuhnya mengintegrasikan rencana jangka panjang dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun langkah-langkah awal telah diambil. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip responsif dengan baik, menunjukkan kesiapan untuk merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat. Terakhir, prinsip berorientasi pada konsensus telah dilaksanakan secara efektif melalui musyawarah dan pertemuan rutin, memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, penerapan good governance di Desa Kapas memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2018). Reformasi Birokrasi. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 21(2), 1–18.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hayat. (2020). Paradigm to Shared Governance Good Governance Through Political System Hayat Pendahuluan Good governance sebagai tujuan utama dari reformasi birokrasi mulai bergeser kepada Shared governance sebagai proses penguatan sistem dan tatanan birokrasi yang lebih. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 08(1), 1–23.
- Miles, M. B. , H. A. M. , S. J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, & Lexy J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Prabowo, Y. (2017). *TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi repository.radenintan.ac.id*. <http://repository.radenintan.ac.id/652/>
- Rachmawati, L., Hukum, F., Sultan, U., Tirtayasa, A., Hukum, F., Sultan, U., Tirtayasa, A. Kusumaningsih, R., Nomor, H. A. M., Zona, P., & Menuju, I. (2023). *Yustisia Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM*

Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
Nurikah Rila Kusumaningsih ABSTRACT : 3(1), 95–108.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (24 ed.). Alfabeta

Trisanti, M., Prihatni, R., & Nasution, H. (2021). Analisis Penerapan Good Governance. *Jurnal Revenue*, 4(1), 49–59.

<http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/1111%0Ahttp://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/download/111/9>

Totok Mardikanto. (2018). *Corporate Social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi* (Vol. 232). Alfabeta.

UNDP. (2011). *MENAKAR DEMOKRASI DI INDONESIA: Indeks Demokrasi Indonesia 2009*.

UNICEF/WHO/WORLD BANK. (2021). Levels and trends in child malnutrition UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates Key findings of the 2021 edition. *World Health Organization*, 1–32.

Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>

Van Meter Donald S. & Van Horn, & Carl E. (1975). The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 6.

Yatminiwati, M. (2019). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 9(1), 10–19. <https://doi.org/10.30741/wiga.v9i1.410>